



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Februari 2017

Nomor : **171/KPU/II/2017**
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Rekapitulasi dan Penetapan
Hasil Pemilihan (Pilkada) Tahun
2017.

**Yth. 1. Ketua KPU Provinsi / KIP Aceh;
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2017)**

di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan dilaksanakannya Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan melakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Formulir Model DC-KWK untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan Formulir Model DB-KWK untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada:


- a. KPU Kabupaten/Kota tanggal 22 s.d. 24 Februari 2017;
 - b. KPU Provinsi tanggal 25 s.d. 27 Februari 2017.
2. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibuat sesuai dengan format lampiran dalam surat ini dan selanjutnya diunggah ke laman KPU (SITAP) pada hari yang sama.
 3. Waktu penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) menjadi dasar tenggat waktu pengajuan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi.
 4. Sehubungan dengan angka 1 sampai dengan angka 3 dan dalam rangka pengamanan dokumen Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan, diminta untuk melakukan kegiatan scanning dan mengirimkan ke alamat email jdih.kpu@gmail.com dengan subyek: Nama Provinsi_Nama Kabupaten/ Kota_Judul Keputusan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Juri Ardiantoro



3 cm



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NOMOR: / / / /

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,

} 2 enter

2,5 cm ← Menimbang : 3 cm → 0,5 cm → bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) ← 2,5 cm

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun ;

} 1 enter

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Provinsi ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun ...

2,5 cm

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun ;
2. dst;

] 1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ... TAHUN

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun yang dituangkan dalam Model DC1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. dan Sdr. dengan perolehan suara sebanyak (.....) suara;
- b. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. dan Sdr. dengan perolehan suara sebanyak (.....) suara;
- c. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Sdr. dan Sdr. dengan perolehan suara sebanyak (.....) suara;
- d. dan seterusnya.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari*) tanggal*) tahun*) “ *ditulis dalam angka” (pada hari**) tanggal**) tahun dua ribu**) ” **ditulis dalam huruf” pukul 15:30

(pukul . . .

(pukul lima belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia
Bagian

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

} 2 enter

Ditetapkan di
pada tanggal

} 1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI,

} 3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI
NOMOR
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
..... TAHUN

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
(MODEL DC1-KWK)